

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari pembahasan sekripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan wanita hamil luar nikah di Dusun Mukuh Kecamatan Kayen

Perkawinan wanita hamil luar nikah terjadi karena diawali dengan perbuatan zina, faktor dari perzinahan adalah pengaruh pergaulan bebas, keimanan yang lemah dan tidak direstunya hubungannya sehingga dengan sengaja melakukan persetubuhan agar hubungannya di restui orang tuanya. Dengan hamil di luar nikah segera di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Karena menyangkut aib keluarga dan masyarakat. Ketika anak lahir disebut anak haram karena hasil hubungan luar nikah.

2. Hukum dan status anak dalam perkawinan wanita hamil luar nikah di Dusun Mukuh di tinjau menurut hukum islam

Hukum nikah hamil luar nikah adalah sah dengan ketentuan yang menikahi laki-laki yang menghamili. Hal ini sependapat dengan Abu Yusuf dan Zu'far, status anak sah ketika anak lahir enam bulan dari akad nikah dan mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, bahwa kawin hamil luar nikah dibolehkan ketika yang mengawini laki-laki yang menghamilinya dan tanpa menunggu kelahiran anak yang di kandungnya. Menurut undang-undang bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari sebab atau akibat dari perkawinan yang sah.

B. Saran-Saran

1. Sebagai umat yang beragama selayaknya kita harus mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah SWT, agar tidak gampang hanyut dan tergelincir oleh budaya barat. Seperti puasa, melakukan aktifitas dan menyibukkan diri yang bermamfaat.
2. Sebagai tindakan antisipasi terhadap pergaulan bebas para pemuda, pemudi dan akibat perbuatan yang ditimbulkan yang sah dan yang oleh Allah sangat dilarang terkecuali apa bila tindakan sudah ada ikatan yang sah dan resmi yang akhirnya tidak menimbulkan, kesenjangan dan kecurigaan sosial.
3. Kepada para pemuda pemudi (calon mempelai laki-laki dan perempuan) hendaklah berfikir panjang, janganlah hanya menuruti keinginan yang tanpa dilandasi dengan pemikiran dan pertimbangan yang matang sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya negatif yang merugikan bagi diri sendiri, menimbulkan aib keluarga dan orang di sekitar kita.
4. Langkah-langkah operasional seperti pendidikan formal dan non formal perlu digalakkan yaitu dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat awam tentang peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
5. Besar harapan penulis untuk mahasiswa bisa melanjutkan penelitian kami dengan lebih sempurna dan aparat negara untuk mencari jalan keluar demi mengurangi prosentasi budaya negative termasuk perkawinan hamil luar nikah akibat perzinaan yang masuk dan melanda bangsa Indonesia.